



**P E N E T A P A N**

**No. 734/Pdt.P/2023/PN.Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari:

Nama : YUSTUS NIFU  
NIK : 5371022107890001  
Tempat/Tgl. Lahir : Fatukoa, 21 Juli 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SLTP  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : RT.024/RW.008, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang  
No Hp : 082 311 363 928

Disebut Sebagai **PEMOHON I**

Nama : YURNI YUTANTRI TEFA  
NIK : 5371025811030002  
Tempat/Tgl. Lahir : Onan Balu, 01 Maret 1995  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat : RT.024/RW.008, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang  
No Hp : 082 311 363 928

Disebut Sebagai **PEMOHON II**

Selanjutnya disebut sebagai Para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bekas perkara permohonan Para Pemohon;

Penetapan No: 524/Pdt.P/2023/PN Kpg Halaman -1-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Para Pemohon

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 734/Pdt.P/2023/PN.Kpg, tanggal 23 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-05072023-0022 tertanggal 5 Juli 2023;.
2. Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah dikaruniakan dua (2) orang anak yang Lahir di Kupang, tanggal 18 Oktober 2018 yang diberi nama ARJUN SHAPUTRA NIFU Nomor Akta kelahiran 537-LT-20112023 dan PUTRI AMANDA NIFU, yang lahir di Kupang, 09 Mei 2022 dengan Nomor Akta Kelahiran 5371-LT-20112023-0027;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya ;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU Lahir di Kupang tanggal 18 Oktober 2018 dan PUTRI AMANDA NIFU lahir di Kupang tanggal 09 Mei 2022 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotocopy bukti yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 537102210789000 atas nama Yustus Nifu sesuai dengan asli dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371025811030002 atas nama YURNI YUTANTRI TEFA, sesuai dengan asli dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akte Perkawinan, dengan nomon: 5371- KW- 05072023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 5371022511200016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Anak, dengan Nomor 5371-LT-20112023-0026 atas nama ARJUN SHAPUTRA NIFU, yang dikeluarkan oleh Pencatatan , Sipil, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Akte Kelahiran Nomor 5371-LT-20112023-0027, atas nama PUTRI AMANDA NIFU, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, yang ditandatangani oleh kedua pihak, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi: Agustinus Nifu
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para pemohon bermaksud untuk menetapkan pengesahan anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU dan PUTRI AMANDA NIFU adalah anak biologis yang diakui oleh Para pemohon;
- Bahwa Para pemohon bertempat tinggal di RT 024/RW 008 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 05 Juli 2023 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 05 Juli 2023;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU Lahir di Kupang tanggal 18 Oktober 2018 dan PUTRI AMANDA NIFU Lahir di Kupang tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU dan PUTRI AMANDA NIFU adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak dulu baru menikah;
- Bahwa, sejak lahir anak - anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU dan PUTRI AMANDA NIFU telah tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi: Anita Debrina Jabi

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para pemohon bermaksud untuk menetapkan dan mengesahkan anak-anak mereka yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU dan PUTRI AMANDA NIFU adalah anak biologis yang diakui oleh Para pemohon
- Bahwa Para pemohon bertempat tinggal di RT.024/RW.008, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 05 JULI 2023 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 05 JULI 2023;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU Lahir di Kupang tanggal 18 Oktober 2018 dan PUTRI AMANDA NIFU Lahir tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU dan PUTRI AMANDA NIFU adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak dulu baru menikah;

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak lahir anak - anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU dan PUTRI AMANDA NIFU telah tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan dan penetapan dua orang anak Para Pemohon yang bernama:

- 1) ARJUN SHAPUTRA NIFU Lahir di Kupang tanggal 18 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor. 5371- LT- 20112023-0026 tanggal 20 November 2023, yang lahir dari Ibu YURNI YUTANTRI TEFA sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon ( YUSTUS NIFU dengan YURNI YUTANTRI TEFA);
- 2) PUTRI AMANDA NIFU Lahir di Kupang tanggal 09 Mei 2022 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-20112023-0027 tanggal 20 November 2023, yang lahir dari ibu YURNI YUTANTRI TEFA sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon ( YUSTUS NIFU dengan YURNI YUTANTRI TEFA )

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon berdomosili di RT.024/RW.008, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, serta keterangan kedua orang saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 05 Juli 2023 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-05072023, tanggal 05 Juli 2023, antara YUSTUS NIFU dengan YURNI YUTANTRITEFA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
- Bahwa, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : ARJUN SHAPUTRA NIFU yang Lahir di Kupang tanggal 18 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor. 5371-LT-20112023-0026 tanggal 20 November 2023; dan PUTRI AMANDA NIFU yang Lahir di Kupang tanggal 09 Mei 2022 sesuai dengan Surat Akta Kelahiran Nomor. 5371-LT-20112023-0027 tanggal 20 November 2023;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan dan menetapkan anak-

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut adalah anak-anak Para Pemohon yang sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua kedua orang anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka Pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak - anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa :

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya ;

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama ARJUN SHAPUTRA NIFU Lahir di Kupang tanggal 18 Oktober 2018 dan PUTRI AMANDA NIFU lahir di Kupang tanggal 09 Mei 2022 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 oleh AKHMAD ROSADY,S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 734/Pdt.P/2023/PN.Kpng tanggal 23 November 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROBERT DE JESUS DA COSTA,S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROBERT DE JESUS DA COSTA,SH.M.H. AKHMAD ROSADY,S.H.M.H

## Perincian Biaya:

- |                 |                 |                                |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. PNBP         | : Rp. 30.000 ,- |                                |
| 2. ATK          | : Rp. 50.000 ,- |                                |
| 3. PNBP panggil | : Rp. 10.000 ,- |                                |
| 4. Materai      | : Rp. 10.000 ,- |                                |
| 5. Redaksi      | : Rp. 10.000,-  | +                              |
| J u m l a h     | : Rp. 110.000,- | (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). |

Penetapan No: 734/Pdt.P/2023/PN KpgHalaman 9